



PUTUSAN

NOMOR : 16/G/2015/PTUN-BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

IBNU HAKIM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir : Kute

Terutung Megara Lawe Pasaran 10 Juli 1967, Pekerjaan : Wiraswasta,

Tempat Tinggal : Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan

Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1Syahminan Zakaria, S.HI., M.H. ;

2Yulfan, S.H. ;

3Muhammad Reza Maulana, S.H.* ;

4Farizah, S.H.* ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum

"Syahminan & Partners", yang beralamat di Jalan Dr. Mr.

Mohammad Hasan, Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota

Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/SKK/SP-

LAW Office/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Halaman 1 dari 66 halaman

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



M E L A W A N

BUPATI ACEH TENGGARA, Berkedudukan Di Jalan Iskandar Muda No. 4

Babussalam Kuta Cane Aceh Tenggara;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1 H. Musa As'ari, S.H.,MM, Jabatan : Asisten Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- 2 Sanudin, S.E., Jabatan : Inspektur Inspektorat Kabupaten
Aceh Tenggara ;
- 3 Hasbullah Syah, S.H., Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- 4 Drs. Ali Surahman, Jabatan : Kepala Bagian Tata
Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara ;
- 5 Sahbandi, S.E, Jabatan : Kasubag Otonom daerah Pada
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Aceh Tenggara ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat Di Jalan
Iskandar Muda No. 4 Babussalam, Kuta Cane, Aceh Tenggara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/ 626/XI/2015
tertanggal 30 November 2015 ;

- 6 Edi Dikdaya, S.H.,M.Si., Jabatan : Kepala Kejaksaan
Negeri Kuta Cane, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat :
Jalan Cut Nyak Dhien No.203 Kutacane ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-01/II/2016
tertanggal 04 Februari 2016, dan dalam hal ini telah memberikan
Kuasa Substitusi kepada :

- 1 Abdul Kahar, S.H., M.H., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat : Jalan Cut Nyak Dhien No.203 Kutacane ;
- 2 Indra Nuatan, S.H., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat : Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Batoh Lamcot Banda Aceh ;
- 3 Yovi Iskandar, S.H., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat : Jalan Cut Nyak Dhien No.203 Kutacane ;
- 4 Agung Firmansyah, S.H. , Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat : Jalan Cut Nyak Dhien No.203 Kutacane ;

Kesemua berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi Nomor : 223/N.1.18/Gp.1/02/2016 tertanggal 12
Februari 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/Pen.MH/2015/PTUN-BNA Tanggal 13 November 2015, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ;
- 2 Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA Tanggal 13 November 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/Pen.PP/ 2015/ PTUN-BNA Tanggal 16 November 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 3 dari 66 halaman
Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/Pen.HS/ 2015/ PTUN-BNA Tanggal 10 Desember 2015 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;
- 5 Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti – Bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;
- 6 Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam Persidangan ;
- 7 Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 10 November 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 November 2015 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 Desember 2015 dibawah Register Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA, yang isinya sebagai berikut :

I OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi **“OBJEK SENGKETA”** dalam Gugatan ini adalah : -----

- 1 Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;
- 2 Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;



II TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

- 1 Bahwa Keputusan Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Mengara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diterima oleh Penggugat dari saudara Safri Ady, S.H. selaku Sekretaris Camat Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2015 dan Keputusan Nomor : 141/533/2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2015. Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2 Bahwa Gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 13 November 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

Halaman 5 dari 66 halaman

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Bupati Aceh Tenggara dimaksud ;

III TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- 1 Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dan objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*). Hal ini telah melanggar azas penyalahgunaan wewenang ;
- 2 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dan objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan tidak lagi menjabat sebagai Pengulu Kute Terutung Lawe Pasaran ;
- 3 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara oleh Tergugat kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai pembina masyarakat yang bertujuan untuk menyejahterakan warganya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

4 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dan objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara oleh Tergugat maka Penggugat sebagai seorang kepala rumah tangga juga dirugikan karena tidak lagi memiliki penghasilan untuk membiayai kehidupan keluarga ;

5 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dan objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara oleh Tergugat telah nyata-nyata merugikan Penggugat dengan tidak leluasnya Penggugat mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak, sebagaimana layaknya seorang warganegara dalam keadaan yang normal. Padahal kemerdekaan dan keleluasaan untuk memperoleh kehidupan dan pekerjaan yang layak adalah Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh

Halaman 7 dari 66 halaman

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dasar 1945, (*Universal Declaration Rights*) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik moril, materil dan nama baik ;

IV KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN TENTANG ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1 Bahwa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dan objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum, bersifat kongkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum ;

a Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara *a quo* yaitu :

1 Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;

2 Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;

b Individual, bahwa objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yakni ditujukan kepada Penggugat pada Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 dan ditujukan kepada Safi'i pada Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 ;

c Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif, tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain sehingga menimbulkan suatu akibat hukum bagi Penggugat ;

2 Bahwa yang dijadikan Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah Bupati Aceh Tenggara sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” (pasal 1 angka (12) ;

3 Bahwa Penggugat adalah Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara yang di angkat menjadi Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/234/2013 Tanggal 14 Desember 2015 tentang Pemberhentian

Halaman 9 dari 66 halaman

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Pengulu Kute dan Pengangkatan Pengulu Kute Terutung Megara Lawe
Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;

- 4 Bahwa Penggugat telah menjalani masa jabatan sebagai Pengulu Kute Megara lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan, dengan sisa masa perperiode adalah 6 (enam) tahun ;
- 5 Bahwa dalam masa jabatannya sebagai Pengulu Kute Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, Penggugat dilaporkan oleh beberapa masyarakat tentang tidak transparansinya pengelolaan Badan Usaha Milik Kute (BUMK), bantuan zakat kambing kepada kelompok tani peternak kambing, uang bantuan zakat mall, cek kosong dan tentang pemungutan Dana Prona ;
- 6 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 Penggugat menerima surat panggilan dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dengan Nomor Surat : 700/165/itkab-SP/2015 untuk kepentingan memberikan laporan masyarakat sebagaimana yang tersebut diatas ;
- 7 Bahwa atas semua laporan masyarakat tersebut, Penggugat telah menerangkan semua permasalahan yang diduga tidak transparan dengan sebaik-baiknya dalam Surat Pernyataan Penggugat tanggal 30 Mei 2015. Inti dari surat pernyataan Penggugat adalah Penggugat tidak melakukan pekerjaan yang dapat merugikan masyarakat Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara. Pernyataan Penggugat tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan saksi-saksi antara lain 1. Lukman sebagai Direktur BUMK (Badan Usaha Milik Kute) 2. Dussalam sebagai Seketaris BUMK (Badan Usaha Milik Kute) 3. Suhardi sebagai Bendahara BUMK (Badan Usaha Milik Kute) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015 Penggugat menerima surat dari saudara SAFRI ADY, S.H. selaku Sekretaris Camat Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Perihal Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dengan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;
- 9 Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 Badan Permusyawaratan Kute (BPK) telah mengirimkan surat dengan nomor : Ist./TMLP/10/2015 Perihal Penolakan/ Keberatan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;
- 10 Bahwa Penggugat telah berkomitmen menjalani tugasnya sebagai Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran dengan baik dalam membina dan mensejahterakan warganya namun Tergugat secara sepihak menerbitkan keputusan yang merupakan obek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa adanya verifikasi secara aktual dan tanpa diberikan sanksi administrasi berupa teguran baik lisan maupun tulisan sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pembelaan diri ;
- 11 Bahwa bukti adanya tindakan semena-mena dari Tergugat terjadinya penolakan terhadap Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 oleh Badan Permusyawaratan Kute (BPK), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dengan diajukannya Surat Penolakan dan keberatan dengan nomor : Ist./TMLP/10/2015 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 yang ditandatangani oleh 61 (enam puluh satu) orang tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat setempat ;

12 Bahwa turut dimasukkannya Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* karena keputusan ini diterbitkan oleh Tergugat akibat adanya Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;

13 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menimbulkan kerugian pada Penggugat sehingga Penggugat merasa harus mengajukan gugatan terhadap Tergugat agar dapat memperoleh keadilan yang hakiki terhadap dirinya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

1 Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

14 Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang sangat kuat untuk menggugat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang secara hukum telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menggunakan wewenang serta jabatannya sebagai pejabat tata usaha negara dengan memberikan rasa tidak adil dan merugikan Penggugat dengan tanpa memberi pertimbangan dan proses yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil terhadap Penggugat, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
- c Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;

15 Bahwa pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

16 Bahwa dalam pelaksanaan proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

halaman\

Halaman 13 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



17 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, dalam Pasal 30 disebutkan :

“kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis” (ayat (1)) ; -----

“dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara atau dapat dilanjutkan pemberhentian tetap”. (ayat (2)). ; -----

18 Bahwa jika Tergugat menilai bahwa Penggugat telah melanggar larangan-larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa seharusnya Tergugat memberikan terlebih dahulu sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sehingga Penggugat mengetahui akan kesalahan yang diperbuat namun hingga diterbitkannya objek sengketa *a quo* Penggugat tidak pernah menerima sanksi administrasi tersebut ;

19 Bahwa proses dan mekanisme penerbitan objek sengketa oleh Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 54 ayat (3) disebutkan :

“apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain” ; -----

20 Bahwa Badan Musyawarah Kute Terutung Megara Lawe Pasaran tidak pernah melaporkan kepada Tergugat mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat justru Tergugat dengan sendirinya tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menerbitkan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara. Hal inilah yang menimbulkan penolakan dan keberatan dari Badan Musyawarah Kute Terutung Megara Lawe Pasaran dengan mengajukan surat keberatan Nomor : Ist./TMLP/10//2015 kepada Tergugat namun tidak digublis sama sekali oleh Tergugat ;

21 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh khususnya Bab X tentang Pemberhentian Keuchik Pasal 41 – 45 ;

22 Bahwa mulai Pasal 41 sampai Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menegaskan tentang tata cara, proses dan mekanisme yang harus dilalui untuk memberhentikan seorang Keuchik. Dalam Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa keuchik dihentikan karena ada 6 (enam) alasan dan Penggugat ketika diberhentikan oleh Tergugat tidak mengetahui alasan mana yang menyebabkan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

23 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute Bab IX Mekanisme Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap Pengulu Kute Pasal 63. Dalam Pasal 63 disebutkan bahwa Pengulu Kute yang diberhentikan adalah Pengulu Kute yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Badan Permusyawaratan Kute (BPK). Sementara Penggugat pada saat diberhentikan oleh Tergugat tidak dalam status tersangka

Halaman 15 dari 66

halaman\

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran ;

24 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar yaitu :

a Asas kepastian hukum, asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa keputusan pemberhentian Penggugat sebagai pengulu kute tidak merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

b Asas keseimbangan, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang. Asas ini menghendaki -*pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kelpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak terlebih dahulu menjelaskan jenis-jenis pelanggaran yang atau kualifikasi pelagaran apa yang telah dilakukan Penggugat sebagai pengulu kute ;

c Asas akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Penggugat tidak menetapkan asas akuntabilitas dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat adalah adanya penolakan dari Badan Musyawarah Kute, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat Desa Terutung Megara Lawe Pasaran atas dikeluarkannya objek sengketa tersebut ;

25 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka jelas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga objek sengketa *a quo* harus dibatalkan ;

V PETITUM

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Penggugat diatas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Tenggara berupa :
 - a Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ; ----
 - b Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tenggara berupa

: -----

a Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30
September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara
Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ; -----

b Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27
Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung
Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;

4 Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan semula
sebagai Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur
Kabupaten Aceh Tenggara ; -----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
telah mengajukan Jawaban Tertanggal 5 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut ;

I OBJEK SENGKETA

Bahwa benar objek sengketa dalam gugatan penggugat pada nomor I.1 dan I.2 adalah
objek sengketa dalam perkara ini ;

II TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN



- 1 Bahwa benar sebagaimana tertera dalam gugatan penggugat dan telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2 Bahwa benar sebagaimana tertera dalam gugatan penggugat dan telah sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- 1 Bahwa tidak benar Penggugat telah diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang dengan diterbitkannya objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe sumur Kabupaten Aceh Tenggara, karena Tergugat menggunakan wewenang untuk tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;



- 2 Bahwa benar dengan diterbitkannya objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe sumur Kabupaten Aceh Tenggara, menimbulkan akibat hukum bagi penggugat yaitu tidak lagi menjabat sebagai Pengulu Kute Terutung Lawe Pasaran ;
- 3 Bahwa tidak benar dengan diterbitkannya objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe sumur Kabupaten Aceh Tenggara dan objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat masih dapat menjalankan peran lainnya sebagai warga Kute Kute Terutung Megara Lawe Pasaran ;
- 4 Bahwa tidak benar dengan diterbitkannya objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe sumur Kabupaten Aceh Tenggara telah mengakibatkan Penggugat tidak lagi memiliki penghasilan untuk membiayai kehidupan keluarganya ;
- 5 Bahwa tidak benar dengan diterbitkannya objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe sumur Kabupaten Aceh Tenggara telah nyata-



nyata merugikan sebagaimana yang maksud penguat, karena Akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara tersebut hanya memberhentikan penggugat dari jabatan Pengulu Kute saja dan tidak mengakibatkan Pengugat kehilangan hak-hak kewarganegaraannya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dasar 1945, (*Universal Declaration Rights*) dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

**IV KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN
TENTANG ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**

- 1 Bahwa benar sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam surat gugatannya ;
- 2 Bahwa benar sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam surat gugatannya ;
- 3 Bahwa benar sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam surat gugatannya ;
- 4 Bahwa benar penggugat telah menjalani masa jabatan sebagai Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, akan tetapi sisa masa jabatan penggugat adalah 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan karena masa jabatan Pengulu Kute adalah 6 (enam) tahun ;
- 5 Bahwa tidak benar yang melaporkan penggugat tentang tidak transparansinya pengelolaan Badan Usaha Milik Kute (BUMK), bantuan zakat kambing kepada kelompok tani peternak kambing, uang bantuan zakat maal, cek kosong dan tentang pemungutan Dana Prona adalah



beberapa masyarakat melainkan dilaporkan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Kute Lawe Pasaran kepada Camat kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 27 April 2015 ;

- 6 Bahwa benar Penggugat ada dipanggil oleh Inspektorat Aceh Tenggara untuk menindaklanjuti laporan BPK sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas ;
- 7 Bahwa pada posita Gugatan Nomor 7 (Tujuh) penggugat adalah tidak benar, karena yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan BPK tertanggal 27 April 2015 sebagaimana tersebut diatas adalah Inspektorat Aceh Tenggara, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:700/66/LHPK/2015 tertanggal 5 Juni 2015 ;
- 8 Bahwa benar pada tanggal 6 oktober 2015 saudara SAFRI ADY, S.H. selaku Sekretaris Camat Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara menyampaikan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;
- 9 Bahwa posita Gugatan Penggugat Nomor 9 (sembilan) adalah tidak benar, Karena sampai saat ini tanggal 21 Desember 2015 baik Camat Kecamatan lawe sumur maupun pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara belum pernah menerima surat Penolakan/Keberatan dari Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Megare Lawe Pasaran Nomor Ist/TMPL/10/2015 Perihal Penolakan/Keberatan surat keputusan bupati aceh tenggara nomor : 141/511.a/2015 tanggal 30 september 2015 ;



- 10 Bahwa tidak benar Tergugat secara sepihak menerbitkan Keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa adanya verifikasi secara aktual karena keputusan pemberhentian penggugat sebagai pengulu kute merupakan kelanjutan dari laporan BPK secara tertulis kepada Camat kecamatan lawe Sumur tertanggal 27 April 2015 tentang pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan Tim Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pemeriksaan atas laporan BPK tersebut, hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 700/66/LHPK/2015 tanggal 5 Juni 2015. Pada bulan yang sama Asisten Pemerintahan sudah 2 (dua) kali menyampaikan teguran lisan dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengklarifikasi atas laporan BPK tersebut dan melakukan upaya pendekatan dengan masyarakat, namun Penggugat tidak mengindahkan teguran tersebut. Kemudian pada bulan juli tepatnya pada saat menjelang Idul Fitri Tahun 2015, Penggugat malah melakukan tindakan yang sebaliknya, dimana Penggugat tidak melaksanakan secara baik dan adil pembagian sirup THR dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada warga Kute Terutung Megare Lawe Pasaran sehingga sebahagian warga tersebut langsung melaporkannya kepada Wakil Bupati Aceh Tenggara, dan atas segala rentetan kronogis diatas maka Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian pengulu kute terutung megara lawe pasaran yang secara sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan ;
- 11 Bahwa tidak benar Tergugat melakukan tindakan semena-mena dan Tergugat sampai tanggal 21 desember 2015 belum pernah menerima surat penolakan/keberatan oleh Badan Permusyawaratan Kute (BPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor :Ist./TMLP/10/2015 tanggal 8 oktober 2015 sebagaimana tersebut diatas pada bagian IV angka 9 (sembilan) ;

12 Bahwa benar Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengulu Kute Tertung Megare Lawe Pasaran sebagai akibat adanya Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe sumur Kabupaten Aceh Tenggara ;

13 Bahwa benar berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

14 Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai alasan yang sangat kuat untuk menggugat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. karena secara hukum pemberhentian tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 21 ayat (1),(2),(4),(5) dan ayat (6) Qanun Aceh Tenggara Nomor 22 tahun 2010 tentang Kute dan mempertimbangkan kepentingan pemerintahan karena penggugat tidak mampu menjalankan pemerintahan di kute bersangkutan secara baik ;

15 Bahwa tidak benar keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Bahwa tidak benar dalam proses penerbitan surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe sumur Kabupaten Aceh Tenggara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

17 Bahwa tidak benar objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, karena pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Asisten Pemerintahan pada bulan Juni Tahun 2015 ;

18 Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan sanksi administrasi berupa teguran secara lisan kepada Penggugat, karena pada bulan Juni tahun 2015 Asisten Pemerintahan telah dua kali memanggil Penggugat untuk diminta keterangan atas laporan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) dan memberi teguran secara lisan atas laporan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) ;

19 Bahwa tidak benar proses dan mekanisme penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, karena Badan Permusyawaratan Kute (BPK) telah menyampaikan usulan untuk menurunkan Penggugat sebagai Pengulu Kute secara tertulis dengan Surat tertanggal 27 April 2015 yang ditujukan kepada Camat Lawe Sumur dan dengan Surat tertanggal 18 Mei 2015 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tenggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Tidak benar sebagaimana dalam gugatan penggugat. Bahwa tergugat sudah dua kali menerima Surat usulan penurunan Pengulu Kute dari Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Megara Lawe Pasaran, yaitu Surat tertanggal 27 April 2015 yang ditujukan kepada Camat Lawe Sumur dan Surat tertanggal 18 Mei 2015 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tenggara, dan Tergugat tidak pernah menerima Surat keberatan/penolakan Nomor: Ist./TMLP/10/2015 sebagaimana yang dimaksud Penggugat ;
- 21 Bahwa tidak benar objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh khususnya Bab X tentang pemberhentian Keuchik pasal 41-45 ;
- 22 Bahwa tidak benar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megare Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur tidak melalui proses dan mekanisme sesuai dengan pasal 43 ayat (2) Qanun Aceh tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuhik, karena didalam pertimbangan Keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan telah disebutkan pemberhentian Penggugat didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf a,b,e,f,g,h dan pasal 21 ayat 2 huruf d,e dan f Qanun Aceh Tenggara nomor 22 tahun 2010 tentang Kute ;
- 23 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak ada kaitannya dengan pasal 63 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010, melainkan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 20 huruf a,b,e,f,g,h dan pasal 21 ayat 2 huruf d,e dan f
Qanun Aceh Tenggara nomor 22 tahun 2010 tentang Kute ;

24 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :

a Tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan pasal 21 ayat
(1),(2),(4),(5) dan ayat (6) Qanun Aceh Tenggara Nomor 22 tahun
2010 tentang Kute ;

b Tidak bertentangan dengan Asas keseimbangan, karena Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan pertimbangan
mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai
dengan pasal 20 huruf a,b,e,f,g,h dan pasal 21 ayat 2 huruf d,e dan f
Qanun Aceh Tenggara nomor 22 tahun 2010 tentang Kute ;

c Tidak bertentangan dengan Asas akuntabilitas, karena Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat dan Tergugat tidak pernah menerima Surat
penolakan/ keberatan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) terdapat
objek sengketa ;

25 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka
jelas objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi asas-asas

halaman\

Halaman 27 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



umum pemerintahan yang baik sehingga objek sengketa *a quo*
dinyatakan sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan ;

V PETITUM

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Tergugat diatas, mohon kiranya ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah Keputusan Bupati Aceh Tenggara berupa :
 - a Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015
Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu
Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe sumur
Kabupaten Aceh Tenggara ; -----
 - b Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015
Tanggal 27 oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengulu
Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur
Kabupaten Aceh Tenggara ;

- 3 Menyatakan tidak dapat dicabut Keputusan Bupati Aceh Tenggara
berupa:
 - a Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015
Tanggal 30 September 2015 tentang Pemberhentian Pengulu
Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe sumur
Kabupaten Aceh Tenggara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015

Tanggal 27 oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengulu

Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur

Kabupaten Aceh Tenggara ;

- 4 Menyatakan Tergugat tidak dapat mengembalikan jabatan Penggugat sebagai pengulu kute terutung Megara lawe pasaran kecamatan lawe sumur kabupaten aceh tenggara ;
- 5 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum ;
- 6 Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya Tertanggal 12 Januari 2016 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 26 Januari 2016 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 26 Januari dan tanggal 15 Maret 2016 telah menyerahkan Bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yaitu sebagai berikut :

halaman1

Halaman 29 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/243/2013 tentang Pemberhentian Pj Pengulu Kute dan Pengangkatan Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 14 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/403/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 29 Agustus 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 30 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-4 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 27 Oktober 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti P-5 : Surat Penolakan/Keberatan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 08 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-6 : Surat Persetujuan Uang BUMK Nomor : 48/110/SPUB/TMLP/AGARA/2014 tertanggal 21 Juli 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-7 : Daftar hadir peserta Musyawarah bantuan zakat mal, tertanggal 03 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 : Daftar hadir Rapat Masalah ADK, tertanggal 26 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-9 : Daftar hadir dalam rangka Penyuluhan Prona Tahun Anggaran 2015, tertanggal 06 April 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti P-10 : Surat Pernyataan Nomor : 48/190/SP/TMLP/AGARA/2015, tertanggal 11 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-11: Surat Panggilan Inspektorat Nomor : 700/65/Itkb-SP/2015, perihal Panggilan Memberikan Keterangan Atas Laporan Masyarakat, tertanggal 22 Mei 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti P-12 : Surat Pernyataan Penggugat, tertanggal 30 Mei 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti P-13 : Surat Tanda Serah Terima Sirup tertanggal 18 Agustus 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-14 : Surat Tanda Terima SK Pemberhentian Kepala Desa, tertanggal 09 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-15 : Foto dokumentasi Musyawarah Penetapan BUMK TA 2013 Desa Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti P-16 : Surat usulan dari Badan Pemusyawaratan Kute (BPK) dan Masyarakat Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tenggara tertanggal 20 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-17 : Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 700/206/Itkab/2015 perihal penyerahan kasus pengaduan Masyarakat ditujukan kepada Kepala Polisi RI Resort 108 Aceh Tenggara tertanggal 30 November 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 31 dari 66

halaman\

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 Maret 2016 dan tanggal 29 Maret 2016 telah menyerahkan Bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi surat yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-63, yaitu sebagai berikut :

Bukti T-1 : Surat Pernyataan Supian Hadi (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-2 : Surat Pernyataan Saparuddin (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-3 : Surat Pernyataan Zainal Abidin (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-4 : Surat Pernyataan Badarudin (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-5 : Surat Undangan Camat Lawe Sumur Nomor : 005/210/Pem/2015 tanggal 23 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-6 : Surat Notulen Rapat Badan Permusyawaratan Kute (BPK) dan Perangkat Desa Terutung Megara lawe Pasaran (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-7 : Surat Perjanjian Kepala Desa Terutung Megara lawe Pasaran Kecamatan lawe Sumur dan Safi'i selaku Sekretaris Desa Terutung Megara lawe Pasaran (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-8 : Surat Undangan Camat Lawe Sumur Nomor : 005/297/2015 tanggal 25 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-9 : Berita Acara Rapat penyelesaian masalah Desa Terutung Megara lawe Pasaran (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-10 : Daftar hadir Musyawarah Rapat Badan Permusyawaratan Kute (BPK) dan Perangkat Desa Terutung Megara lawe Pasaran tentang Penurunan Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-11 : Surat Kesalahan yang sudah dilakukan Kepala Desa Terutung Negara Lawe Pasaran (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-12 : Surat Laporan Pemberitahuan Ketua Badan Permusyawaratan Kute (BPK) tanggal 27 April 2015 kepada Camat Lawe Sumur (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-13 : Surat Penurunan Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-14 : Daftar hadir Musyawarah Permusyawaratan Kute (BPK)/ Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Terutung Negara Lawe Pasaran (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-15 : Surat Notulen Rapat (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-16 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Kute (BPK) yang kepada Bupati Aceh Tenggara tanggal 18 Mei 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-17 : Surat pernyataan berkeberatan Sdr.Sartono (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-18 : Surat pernyataan berkeberatan Hajri Andi Anshari (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-19 : Surat pernyataan berkeberatan Sdr.Juliadi (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-20 : Surat pernyataan berkeberatan Sdr. Julkifli (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-21 : Surat pernyataan berkeberatan Sdr. Makmuri (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-22 : Surat pernyataan berkeberatan Sdr. Sunaryo (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-23 : Surat pernyataan berkeberatan Sdr. Satuyah (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-24 : Surat pernyataan berkeberatan Sdr. Hadisah (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-25 : Surat Penggilan memberikan Keterangan atas Laporan Masyarakat kepada Ibnu Hazam (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-26 : Surat Penggilan memberikan Keterangan atas Laporan Masyarakat kepada Ibu Disa (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-27 : Berita Acara Sidang Tim Kabupaten tanggal 3 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

halaman\

Halaman 33 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-28 : Surat Undangan Wakil Bupati Aceh Tenggara Nomor : 140/285 tanggal 2 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-29 : Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 700/66/LHPK/2015 tanggal 5 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-30 : Surat Penyelesaian Perselisihan antara Pengulu Kute dengan Masyarakat Kute Terutung Megara lawe Pasaran (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-31 : Surat Kronologis keributan Kepala Desa dan Masyarakat (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-32 : Surat Undangan Camat Lawe Sumur Nomor : 005/449.A/Pem/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Ibnu Hakim (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-33 : Berita Acara Mediasi Desa Terutung Negara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur tanggal 28 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-34 : Surat Undangan Wakil Bupati Aceh Tenggara Nomor : 005/111 tanggal 6 Agustus 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-35 : Daftar hadir penyelesaian sengketa Kute Empat Lima, Kute Rikit Bur II, Kute Galuh Asli, Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Foto (Copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-36 : Surat Notulen Berita Acara Sidang (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-37 : Surat Perintah Tugas Nomor : 060/IV/III/II/278/2015 tanggal 07 Agustus 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-38 : Surat Nama-nama yang tidak mendapat Paket Idul Fitri 1436 Hijriyah/2015 berupa sirup (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-39 : Surat laporan kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati Aceh Tenggara tentang bantuan sirup/THR dari Pemerintah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara untuk Masyarakat Desa Terutung Megara lawe Pasaran

(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-40 : Surat Undangan Camat lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :

005/556.A/Pem/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditujukan kepada

Samudin (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-41 : Surat Undangan Camat lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :

005/556.A/Pem/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditujukan kepada

Maharuddin (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-42 : Surat Undangan Camat lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :

005/556.A/Pem/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditujukan kepada

Zainal Arifin (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-43 : Berita Acara Mediasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-44 : Surat Undangan Wakil Bupati Aceh Tenggara Nomor : 005/117 tanggal 13

Agustus 2015 yang ditujukan kepada Camat lawe Sumur (Fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;

Bukti T-45 : Berita Acara Rapat Tim Kabupaten pada tanggal 14 Agustus 2015

(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-46 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Pemberhentian Pengulu

Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :

141/511.a/2015 tanggal 30 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;

Bukti T-47 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Penunjukan Pejabat

Pelaksana Harian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kabupaten

Aceh Tenggara Nomor : 141/517/2015 tanggal 5 Oktober 2015 (Fotokopi

sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 35 dari 66

halaman\

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-48 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Pengangkatan Penjabat
Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor : 141/5133/2015 tanggal 27 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti T-49 : Surat Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 22 Tahun 2011 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-50 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 14 tanggal 29 Desember Tahun
2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-51 : Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 46 tanggal 2 Februari Tahun
2015(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-52 : Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/403/2015 tanggal 29
Agustus Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-53 : Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 524.1/205/2014 tanggal 21
April Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-54 : Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 524.1/129/2014 tanggal 15
April Tahun 2014 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-55 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 01 tanggal 2 Januari Tahun
2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-56 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 004 tanggal 25 Maret Tahun
2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-57 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 02 tanggal 2 Januari Tahun
2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-58 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 10 tanggal 1 Oktober Tahun
2013 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-59 : Daftar Hadir Musyawarah BPK dan Perangkat Desa Terutung Megara
Lawe Pasaran (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-60 : Daftar Hadir Penyelesaian Masalah Intern Desa Terutung Megara Lawe

Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T-61 : Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 524.1/130/2014 tanggal 21 April Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-62 : Surat Camat Lawe Sumur Nomor : 800/74/LS/2016 tanggal 26 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-63 : Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/19/2014 tanggal 17 Februari Tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi pada Persidangan tanggal 23 Februari 2016, yaitu bernama :1. Umardani, 2. Satuman B, 3. Ralidin, 4.Sastriadii, 5. M.Ali Imran yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi pada Persidangan tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016 yaitu bernama :1. Muhammad Jamil, S.P.DI, 2. Makmuri, 3. Hajriandi Anshari, 4.Sumardi, 5. Alimsyah, S.PD, 6. Abdul Manaf S, S.E yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 37 dari 66

halaman\

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk perkara” putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah ;

- 1 Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti P-3 = T-46*) ;
- 2 Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti P-4 = T-47*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 05 Januari 2016, dan tidak menyampaikan eksepsi / bantahan namun langsung pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan atas nama SAPI'I sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, pada persidangan tanggal 5 Januari 2016 telah hadir Pihak Ketiga yang bernama SAPI'I yang kemudian menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan dirinya hanya sebagai Penjabat sementara saja ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 25 Januari 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menyampaikan eksepsi dalam jawabannya, tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Kewenangan Pengadilan; Kepentingan Penggugat; dan Tenggang Waktu ;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

a Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PERATUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha

halaman\

Halaman 39 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa “istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU PERATUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara ini yaitu;

- 1 Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;
- 2 Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;

yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Tenggara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Bupati Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Pengulu Kute berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan legislatif atau yudikatif dan telah memenuhi unsur konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa selain telah memenuhi unsur - unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 UU PERATUN, sehingga dengan demikian Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

b Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat 1 UU PERATUN menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah mereka yang menganggap atau merasa kepentingannya dirugikan oleh berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a** seseorang (orang); -----
- b** badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara dilain pihak. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Penggugat dimaksud dengan berlakunya Keputusan

halaman\

Halaman 41 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang digugat, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat, yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Tanggal 30 September 2015 yang berisikan pemberhentian Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/533/2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Tanggal 27 Oktober 2015 yang berisikan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan menuntut pembatalan atau pernyataan tidak sah dari pengadilan, dikarenakan Penggugat yang dulunya selaku Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara telah diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Penjabat tanpa ada surat pemberhentian serta tanpa adanya alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Kepentingan dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara secara formal merupakan unsur yang esensial bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk dapat atau tidaknya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa oleh karena dengan terbitnya objek sengketa telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat yaitu kehilangan Jabatan sebagai Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke PTUN guna menguji apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai menurut hukum atau tidak ;

c Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah ;

- 1 Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti P-3 = T-46*) ;
- 2 Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti P-4 = T-47*) ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa di terbitkan tanggal 30 September 2015 dan 27 Oktober 2015, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 13 November 2015, dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

halaman\

Halaman 43 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya tentang Kewenangan Pengadilan, ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan pihak Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji keabsahan menurut hukum terhadap Objek Sengketa (**bukti P-3 dan P-4 = bukti T-46 dan T-47**) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/243/2013 Tentang Pemberhentian Pj Penghulu Kute dan Pengangkatan Penghulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 14 Desember 2013 (*vide bukti P-1*) ;
- 2 Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Bupati Aceh Tenggara telah menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tentang Pemberhentian Penghulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti P-3 = T-46*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Bupati Aceh Tenggara telah mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/533/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti P-4 = T-47*) ;
- 4 Bahwa alasan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tentang Pemberhentian Penghulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Tanggal 30 September 2015 adalah dikarenakan adanya Surat Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara Tanggal 18 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (*vide Bukti T-16*) ;
- 5 Bahwa terhadap laporan kepada inspektorat tersebut, inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan hasil Pemeriksaan Inspektorat tersebut tertulis dalam Surat Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 700/66/LHPK/2015 Tangal 5 Juni 2015, Tentang Kasus Pengaduan Masyarakat Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (*vide Bukti T-29*) ;
- 6 Bahwa Penggugat sama sekali belum pernah dipanggil oleh Camat Lawe Sumur maupun Inspektorat untuk dimintai klarifikasi terhadap laporan pengaduan tersebut (*vide keterangan Prinsipal pada saat Persidangan pada tanggal 23 Februari 2016*) ;
- 7 Bahwa Camat Lawe Sumur Sudah Pernah menemui Penggugat langsung untuk menanyakan Perihal permasalahan di Desa Terutung Megara Lawe Pasaran, apakah sudah diselesaikan apa belum? (keterangan saksi Alimsyah) ;
- 8 Bahwa di Desa Terutung Megara Lawe sebagian masyarakatnya tidak mau dipimpin lagi oleh Penggugat sebagai Pengulu Kute (keterangan saksi Alimsyah) ;

halaman\

Halaman 45 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa telah ada perjanjian antara Kepala Desa Terutung Megara Lawe Pasaran dengan Sekretaris Desa apabila dalam pemerintahan desa dilakukan tidak secara transparan atau tidak memfungsikan perangkat desa lainnya, maka Kepala Desa dan Sekretaris Desa siap diturunkan dengan tuntutan Badan Permusyawaratan Kute (*vide bukti T-7*) ;
- 10 Bahwa telah ada permasalahan yang terjadi di Desa Terutung Megara Lawe Pasaran mengenai 12 Poin kesalahan yang telah dilakukan Pengulu Kute (Kepala Desa) (*vide bukti T-11*) ;
- 11 Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat Terutung Megara Lawe Pasaran, Camat Lawe Sumur pada tanggal 25 April 2015 mengundang Seluruh Perangkat Desa dan Tokoh Agama desa untuk membahas mengenai permasalahan tersebut (*vide bukti T-8*) ;
- 12 Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2015, Camat Lawe Sumur telah mengadakan rapat dengan seluruh perangkat desa dan tokoh agama desa Terutung Megara Lawe Pasaran namun tidak ada kesepakatan meskipun pihak kecamatan sudah memberikan solusi-solusi (*vide bukti T-9*) ;
- 13 Bahwa kemudian setelah diadakan rapat antara Camat Lawe Sumur dengan Seluruh Perangkat Desa dan Tokoh Agama, kemudian Badan Permusyawaratan Kute (BPK) dan masyarakat mengadakan rapat di desa dan kemudian terhadap hasil rapat tersebut BPK mengirimkan Surat tertanggal 27 April 2015 yang ditujukan kepada Camat Lawe Sumur untuk memberhentikan Kepala Desa, karena alasan telah menyalahgunakan wewenang, KKN, membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan kepentingan umum (*vide bukti T-12*) ;
- 14 Bahwa selanjutnya setelah ada surat dari Badan Permusyawaratan Kute pada tanggal 27 April 2015, Pihak Kecamatan telah mengirimkan Surat tertanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 yang ditujukan ke Bupati Aceh Tenggara perihal usulan penurunan kepala desa (*vide bukti T-13*) ;

15 Bahwa selanjutnya BPK juga telah mengirimkan surat tertanggal 18 Mei 2015 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tenggara mengenai usulan pengangkatan Pejabat Kute (*vide bukti T-16*) ;

16 Bahwa selanjutnya setelah menerima Surat-surat dari BPK dan Camat Lawe Sumur, Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan pemeriksaan dan investigasi dengan hasil laporannya tertanggal 5 Juni 2015 (*vide bukti T-29*) ;

17 Bahwa Wakil Bupati Aceh Tenggara pada tanggal 2 Juni 2015 mengundang Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemda Aceh Tenggara untuk rapat pada tanggal 3 Juni 2015 membahas Penyelesaian Permasalahan Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide bukti T-27 dan bukti T-28*) ;

18 Bahwa selanjutnya tanggal 30 Juni 2015 Wakil Bupati Aceh Tenggara mengirimkan Surat kepada Camat Lawe Sumur perihal penyelesaian perselisihan antara Pengulu Kute dengan masyarakat Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide bukti T-30*) ;

19 Bahwa Camat Lawe Sumur pada tanggal 27 Juli 2015 mengundang IBNU HAKIM (kepala desa) untuk membahas penyelesaian permasalahan kute (*vide bukti T-32*) ;

20 Bahwa telah ada Penggantian Camat Lawe Sumur Pasaran dari Sumardi kepada Alimsyah(*vide keterangan Saksi Sumardi dan Alimsyah*); -----

21 Bahwa selanjutnya Wakil Bupati pada tanggal 6 Agustus 2015 kembali mengundang tim Kabupaten Aceh Tenggara, salah satunya camat Lawe Sumur untuk membahas penyelesaian Permasalahan Kute (*vide bukti T-34*) ;

22 Bahwa hasil dari pembahasan penyelesaian Permasalahan Kute tersebut, diperintahkan kepada Camat Lawe Sumur untuk memfasilitasi mediasi antara Pengulu Kute dan Masyarakat Terutung Megara Lawe (*vide bukti T-36*) ;

halaman\

Halaman 47 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015 Wakil Bupati kembali mengirimkan Surat kepada Camat Lawe Sumur untuk menanyakan Penyelesaian Permasalahan Kute (*vide bukti T-44*) ;

24 Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2015, Wakil Bupati Aceh Tenggara bersama Tim Kabupaten Aceh Tenggara mengadakan Rapat membahas Penyelesaian permasalahan antara Pengulu Kute dengan Masyarakat Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide Bukti T-45*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)” ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kewenangan atau wewenang pada hakikatnya adalah kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kekuasaan eksekutif atau administratif yang telah memiliki kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 30 September 2015 yang memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara serta Objek Sengketa *a quo* tanggal 27 Oktober 2015 yang mengangkat SAPI'I sebagai Penjabat Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (*vide* **Bukti P-3 dan P-4 = T-46 dan T-47**) ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dan dikuatkan keterangan Para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa aturan yang digunakan dalam Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Pengulu Kute adalah Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2011 (*vide* **bukti T-49**) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 22 Tahun 2010 dinyatakan : “usulan pengesahan dan/atau Pemberhentian Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak usulan diterima” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 66 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 22 Tahun 2010 menyatakan : “Pejabat diangkat dari Sekretaris Kute atau perangkat daerah yang ditetapkan dengan Persetujuan BPK dan disahkan dengan Bupati” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* (**bukti P-3 = T-46, dan bukti P-4**

halaman\

Halaman 49 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= T-47) yaitu Pengangkatan Pejabat Pengulu Kute dan Pemberhentian Pengulu Kute ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tenggara ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Objek Sengketa, Majelis Hakim mengetahui bahwa Objek Sengketa ditanda tangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati Aceh Tenggara ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum administrasi dikenal sumber-sumber kewenangan yang dimiliki Pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan sebuah keputusan tata usaha Negara. Sumber-sumber kewenangan tersebut adalah Pertama, Atribusi (*Attributie*) yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, Kedua, Delegasi (*Delegatie*) yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Ketiga, Mandat (*mandaat*) yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **bukti T-50** Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 14 Tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 mengenai Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Tenggara Kepada Wakil Bupati dimana dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) : “Wakil Bupati adalah Wakil bupati Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 14 Tahun 2012 dijelaskan ;

1 Wakil Bupati Mempunyai Tugas Membantu Bupati dalam ;

- a Penyelenggaraan Pemerintahan ;
- b Pengkoordinasian Kegiatan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Penindaklanjutan Laporan dan/atau Temuan Hasil Pengawasan Aparatur Pengawasan ;*
- d Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda ;*
- e Pemberdayaan Adat ;*
- f Pengupayaan Pengembangan Kebudayaan ;*
- g Pembinaan dan Pengawasan dibidang Ekonomi dan Investasi daerah ;*
- h Pengupayaan Peningkatan Pendapatan Daerah ;*
- i Pelestarian Lingkungan Hidup ;*
- j Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten ;*
- k Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Pemerintah Lainnya Yang Diberikan Oleh Bupati ;*

2 Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) huruf J, Wakil Bupati Mempunyai Tugas ;

aUrusan Yang Bersifat Ke Dalam, antara lain;

1 Membina dan menegakkan disiplin/wibawa Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

2 Mengadakan Koordinasi Dengan Unsur Dinas/Badan/Kantor Dan Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Lainnya;

bUnsur Teknis Pemerintahan, antara lain;

1 Mengadakan Pengawasan Sejak Dari Perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi Terhadap Pelayanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat;

2 Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Wilayah Pemerintahan Baik Kabupaten maupun Kecamatan;

3 Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

6 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim;

7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

8 Pembinaan dan Pengawasan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Didaerah;

9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Daerah Kabupaten dan Kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian di dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor:14 Tahun 2012 dijelaskan;

- 1 Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, Wakil Bupati Bertanggung Jawab Kepada Bupati; -----
- 2 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditentukan kemudian oleh Bupati; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Objek Sengketa dalam perkara ini ditandatangani oleh Wakil Bupati Aceh Tenggara atas nama Bupati Aceh Tenggara pada tanggal 30 September 2015 dan 27 Oktober 2015, maka Pertanggungjawaban materi surat keputusan tersebut berada ditangan yang memberi mandat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pelimpahan wewenang secara mandat. Maka, walaupun dalam faktanya yang menandatangani Objek Sengketa adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara, namun Wakil Bupati Aceh Tenggara melakukan tindakan hukum tersebut untuk dan atas nama Bupati Aceh Tenggara, dan secara internal kelembagaan Wakil Bupati Aceh Tenggara bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Tenggara, sedangkan secara eksternal yang bertanggung jawab atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* adalah Bupati Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Aceh Tenggara atas nama Bupati Aceh Tenggara adalah sah dan sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/ menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segi kewenangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedural dan substansi baik secara alternatif maupun kumulatif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* ada 2 (dua) Objek Sengketa, maka Majelis Hakim akan membahas penerbitan Objek Sengketa poin 1 (satu) terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Kute, larangan bagi **Pengulu** antara lain ;

aMembuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu ;

bMelakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;

cMerangkap jabatan sebagai Anggota BPK, Lembaga Kemasyarakatan di Kute Yang Bersangkutan dan Jabatan lain yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;

dTerlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;

eMerugikan Kepentingan umum ;

fMelakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;

gMendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;

hMenyalahgunakan Wewenang ;

iMenjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun Partai Politik Lokal ;

halaman\

Halaman 53 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jMelanggar sumpah/janji jabatan ;

kMeninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas ;

lMelanggar norma agama dan/atau norma adat ;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 22

Tahun 2010 tentang Kute menjelaskan ;

1 Pengulu berhenti karena;

a Meninggal dunia;

b Permintaan sendiri; dan/atau;

c Diberhentikan;

2 Pengulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;

a Berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik pejabat yang baru;

b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengulu;

d Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

e Tidak melaksanakan kewajiban Pengulu; dan/atau;

f Melanggar larangan bagi Pengulu;

g Sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana;

3 Usul pemberhentian Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPK kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah BPK;

4 Usul pemberhentian Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan oleh Pimpinan BPK kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPK yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Jumlah Keanggotaan BPK ;

- 5 Bupati mempertimbangkan tentang usul Pemberhentian Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ;*
- 6 Usulan Pengesahan dan/atau Pemberhentian Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa 1 (satu) adalah Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/511.a/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti P-3 = T-46*) yang diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat sebagai Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran telah melanggar ketentuan Pasal 20 huruf a, b, e, f, g, h, dan j serta Pasal 21 ayat (2) huruf d, e, dan f Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute sebagaimana termuat dalam konsideran “menimbang, huruf a” Objek sengketa *a quo* (*vide bukti P-3 = T-46*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menerima surat usulan pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran dari Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Megara Lawe Pasaran yang ditanda tangani oleh 5 orang anggota BPK (*vide bukti T-12*) dan surat Camat Lawe Sumur (*vide bukti T-13*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) yang mengatur ketentuan pemberhentian pengulu disampaikan oleh pimpinan BPK kepada bupati melalui camat dengan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPK, maka Majelis Hakim berpendapat usul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pengulu oleh Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Megara Lawe Pasaran yang ditanda tangani oleh 5 orang anggota BPK (*vide bukti T-12*) dan surat camat Lawe Sumur (*vide bukti T-13*) telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute ;

Menimbang, bahwa selain telah menerima usul Pemberhentian Pengulu oleh Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide bukti T-12*) dan surat camat Lawe Sumur (*vide bukti T-13*) tersebut, Tergugat juga telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti T-29*) ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya usul Pemberhentian Pengulu dari Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide bukti T-12*) dan surat camat Lawe Sumur (*vide bukti T-13*) di atas oleh Tergugat, selanjutnya oleh Tergugat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah mengambil langkah-langkah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat melalui Wakil Bupati Aceh Tenggara pada tanggal 2 Juni 2015 mengundang Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemda Aceh Tenggara untuk rapat pada tanggal 3 Juni 2015 membahas Penyelesaian Permasalahan Terutung Megara Lawe Pasaran, yang mana hasil dari rapat tersebut telah disepakati untuk menurunkan tim Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan menunggu hasil dari Tim Inspektorat (*vide bukti T-27 dan bukti T-28*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Tergugat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti T-29*), selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2015 Tergugat melalui Wakil Bupati Aceh Tenggara mengirimkan Surat Nomor : 140/305, tertanggal 30 Juni 2015 kepada Camat Lawe Sumur perihal penyelesaian perselisihan antara Pengulu Kute dengan masyarakat Terutung Megara Lawe Pasaran; yang pada pokoknya berisi perintah kepada Camat untuk melaksanakan Rekomendasi Inspektorat dan untuk melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antara Pengulu Kute (Penggugat) dengan Masyarakat Kute Trt. Megara Lawe Pasaran (*vide bukti T-30*) ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Wakil Bupati pada tanggal 6 Agustus 2015 kembali mengundang Tim Kabupaten Aceh Tenggara, salah satunya Camat Lawe Sumur untuk membahas penyelesaian Permasalahan Kute (*vide bukti T-34*) ;
- Bahwa hasil dari pembahasan penyelesaian Permasalahan Kute tersebut, diperintahkan kepada Camat Lawe Sumur untuk memfasilitasi mediasi antara Pengulu Kute dan Masyarakat Terutung Megara Lawe (*vide bukti T-36*) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015 Tergugat melalui Wakil Bupati kembali mengirimkan



Surat kepada Camat Lawe Sumur untuk menanyakan

Penyelesaian Permasalahan Kute (*vide bukti T-44*) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2015,

Tergugat melalui Wakil Bupati Aceh Tenggara

bersama Tim Kabupaten Aceh Tenggara mengadakan

Rapat membahas Penyelesaian permasalahan antara

Pengulu Kute dengan Masyarakat Terutung Megara

Lawe Pasaran (*vide Bukti T-45*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap usulan Pemberhentian Pengulu dari Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide bukti T-12*) dan surat Camat Lawe Sumur (*vide bukti T-13*), Tergugat telah mempertimbangkannya dengan mengambil langkah-langkah untuk tidak langsung menerbitkan Objek Sengketa, melainkan berdasarkan **Bukti T-27, T-28, T-29, T-30, T-32, T-34, dan T-36**, Tergugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan di Desa Terutung Megara Lawe Pasaran melalui upaya mediasi terlebih dahulu dengan salah satu langkahnya memerintahkan Camat Lawe Sumur untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam **bukti T-29** tersebut, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Camat Lawe Sumur perihal penyelesaian perselisihan antara Pengulu Kute dengan Masyarakat Terutung Megara Lawe Pasaran, yang pada pokoknya berisi perintah kepada Camat untuk melaksanakan Rekomendasi Inspektorat dan untuk melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antara Pengulu Kute (Penggugat) dengan Masyarakat Kute Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide bukti T-30*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-30**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memberikan Teguran Tertulis terlebih dahulu kepada Penggugat melalui Camat Lawe Sumur disertai dengan langkah-langkah penyelesaian permasalahan di desa tersebut ;

Menimbang, bahwa Camat Lawe Sumur (Sumardi) telah mengupayakan langkah-langkah mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa tersebut, namun tidak ada kesepakatan/titik temu antara pengulu kute dan masyarakat (*vide bukti T-31 dan vide keterangan Sumardi*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Camat Lawe Sumur (Sumardi) telah digantikan oleh saudara Alimsyah (keterangan saksi Sumardi dan Alimsyah) ;

Menimbang, bahwa Camat Lawe Sumur yang baru (Alimsyah) juga sudah mengupayakan penyelesaian-penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di desa Terutung Megara Lawe Pasaran, yaitu dengan bertemu secara langsung dengan Penggugat untuk menyampaikan teguran dari Tergugat beserta langkah-langkah penyelesaian permasalahan di desa tersebut, serta telah juga menanyakan mengenai permasalahan yang ada di desa Terutung Megara Lawe Pasaran sudah diselesaikan atau belum, yang langsung dijawab “oke, akan diselesaikan” oleh Penggugat (*vide bukti T-33 dan vide keterangan saksi Alimsyah*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Camat Alimsyah juga telah melakukan dialog dengan masyarakat mengenai solusi penyelesaian permasalahan yang ada di desa tersebut, namun masyarakat menyatakan sudah tidak percaya dan tidak mau lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjadi Pengulu yang memimpin Kute/desa mereka (*vide Bukti T-43 dan vide keterangan saksi Alimsyah*) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 agustus 2015 dan 14 Agustus 2015, Tergugat melalui Tim Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan rapat untuk mendengarkan perkembangan hasil dari tindak lanjut atas surat yang telah Tergugat

halaman\

Halaman 59 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman kepada Camat Lawe Sumur tersebut (*vide bukti T-35, T-36, T-44, dan T-45*) ;

Menimbang, bahwa dalam rapat tersebut Tergugat telah mendengarkan keterangan dari Camat Lawe Sumur yang menerangkan bahwa tindakan-tindakan mediasi sudah dilakukan namun belum ada kesepakatan yang dicapai antara Penggugat dengan masyarakat Terutung Megara Lawe Pasaran, melainkan masyarakat menginginkan agar Penggugat tidak memimpin lagi sebagai Pengulu di Desa Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide keterangan saksi Alimsyah*) dan keterangan laporan hasil kunjungan tim monitoring Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti T-39*) ;

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* di dasarkan karena Penggugat sebagai Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran telah melanggar ketentuan Pasal 20 huruf a, b, e, f, g, h, dan j serta Pasal 21 ayat (2) huruf d, e, dan f Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute sebagaimana termuat dalam konsiderans “menimbang, huruf a” Objek Sengketa 1 (satu) (*vide bukti P-3 = T-46*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-29** yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat terhadap Kasus Pengaduan Masyarakat Megara Lawe Pasaran, Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, terdapat temuan berupa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang tidak sesuai sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti dari **bukti T-29** tersebut, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Camat Lawe Sumur perihal penyelesaian perselisihan antara Pengulu Kute dengan Masyarakat Terutung Megara Lawe Pasaran, yang pada pokoknya berisi perintah kepada Camat untuk melaksanakan Rekomendasi Inspektorat dan untuk melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antara Pengulu Kute (Penggugat) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kute Terutung Megare Lawe Pasaran (*vide bukti T-30*), namun berdasarkan **bukti T-33, T-43** dan *vide* keterangan saksi Alimsyah upaya tersebut gagal dan tidak ada hasilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-39** yaitu Laporan Kunjungan Tim Monitoring Evaluasi Kepada Bupati Aceh Tenggara Tentang Bantuan Sirup/THR Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Untuk Kute Terutung Meara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur, juga dapat diketahui bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dari beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat tindakan-tindakan tersebut telah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat yang mana hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diketahui dari upaya-upaya mediasi yang dilakukan baik oleh Camat dan pihak lain yang terkait, yang mana tindakan mediasi sudah dilakukan namun belum ada kesepakatan yang dicapai antara Penggugat dengan masyarakat Terutung Megara Lawe Pasaran, melainkan masyarakat menginginkan agar Penggugat tidak memimpin lagi sebagai Pengulu di Desa Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide bukti 33, bukti 43* dan *vide* keterangan saksi Alimsyah) dan keterangan laporan hasil kunjungan tim monitoring Kabupaten Aceh Tenggara (*vide bukti T-39*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pengulu Kute (Penggugat) yang telah diperiksa oleh Tim Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan Tim Monitoring Kabupaten Aceh Tenggara adalah memang benar telah menyebabkan krisis kepercayaan yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat serta tindakan-tindakannya telah merugikan kepentingan umum (masyarakat), serta menguntungkan diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 huruf a, e, dan f serta

Halaman 61 dari 66

halaman\

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (2) huruf d, e, dan f Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 (satu) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara prosedural maupun substansial sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai Penerbitan Objek Sengketa 1 (satu), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa 2 (dua) dari segi prosedural dan substansial baik secara alternatif maupun kumulatif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut ;

- 1 Bahwa BPK telah mengusulkan pemberhentian Pengulu Kute Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide bukti T-12*) ;
- 2 Bahwa Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Terutung Megara Lawe Pasaran bersama dengan Masyarakat Desa Terutung Megara Lawe Pasaran sudah melakukan musyawarah tanggal 18 Mei 2015 untuk membahas Pengusulan Pejabat Pengulu Kute supaya Pemerintahan Di Desa Tertung Megara Lawe dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya (*vide bukti T-15*) ;
- 3 Bahwa setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat Desa Terutung Megara Lawe Pasaran, Badan Permusyawaratan Kute Pada tanggal 18 Mei 2015 telah mengusulkan saudara SAPI'I kepada Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara untuk diangkat menjadi Pejabat Pengulu Kute (Kepala Desa) Terutung Megara Lawe Pasaran (*vide bukti T-16*) ;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Pejabat Pengulu Kute diatur dalam Pasal 66 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Kute yang berbunyi ;

- 1 *Pejabat diangkat dari Sekretaris Kute atau Perangkat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Persetujuan BPK dan disahkan oleh Bupati; -----*
- 2 *Masa Jabatan Pejabat Pengulu Kute 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; -----*
- 3 *Pejabat Pengulu diambil sumpah/janji jabatan nya serta dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa usulan pengangkatan Pejabat Pengulu Kute (kepala desa) Terutung Megara Lawe Pasaran dilakukan karena sebelumnya BPK telah mengusulkan pemberhentian Pengulu Kute sehingga pengusulan pengangkatan Pejabat Pengulu Kute yang didasarkan karena telah adanya Musyawarah Masyarakat Desa Terutung Megara Lawe Pasaran dengan BPK (*vide bukti T-16*) adalah telah tepat dan benar sebagaimana ketentuan Pasal 66 Qanun Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute sehingga Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa 2 (dua) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 66 Qanun Aceh Tenggara Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Kute ;

halaman\

Halaman 63 dari 66

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 66 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Kute, serta telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU PERATUN, sehingga **gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;**

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai dengan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 257.000,-
(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2016** oleh Kami, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.** dan **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 April 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan dihadiri oleh Para Pihak.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

1 AZZAHRAWI, S.H.

2 KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 65 dari 66

halaman\

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



ANDA KURNIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-BNA

	• Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.
	30.000,-	
	• Biaya ATK Perkara	Rp.
	73.000,-	
	• Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
	• Biaya Meterai	Rp.
	6.000,-	
	• Biaya Redaksi	Rp.
	5.000,-	
	•	
Biaya Leges	Rp. 3.000,-	+
Jumlah	Rp. 257.000,-	
<i>(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)</i>		